


**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

BAYU RAHMADDONI

NIM 1920112004

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRACT

SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH ADMINISTRATIVE EFFORTS AT THE PADANG STATE ADMINISTRATIVE COURT

**(Bayu Rahmaddoni, 1920112004, Master of Law, Faculty of Law, Andalas
University, 2023, 106 pages,
guidance: Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum and Dr. Yuslim, S.H., M.H**

This study discusses the settlement of disputes through administrative efforts at the Padang State Administrative Court. Administrative efforts are regulated in various regulations, namely Law number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 concerning Settlement of Government Administrative Disputes After Undergoing Administrative Efforts. Based on the provisions stipulated in the regulation, there is legal disharmony regarding the obligation to make administrative efforts before filing a lawsuit at the State Administrative Court. The existence of conflicting norms is one of the crucial problems because it examines administrative efforts as a preliminary effort by state administrative judges in resolving government administration disputes. Thus how to resolve conflict through administrative ability at the State Administrative Court and how the judge's legal considerations for not carrying out administrative efforts in resolving disputes at the Padang State Administrative Court. This research is normative juridical research using secondary data types. The results of the research as stated in supreme court regulation Number 6 of 2018, if there are no special provisions governing administrative efforts, then community members are still required to take administrative measures first according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration before filing a lawsuit at the State Administrative Court. The judge's legal consideration of not carrying out administrative efforts in resolving disputes at the Padang State Administrative Court is stating that the plaintiff's claim does not meet the formal requirements in filing a lawsuit to the State Administrative Court. Thus supreme court regulation Number 6 of 2018 has encouraged government agencies/officials to regulate the completion of administrative efforts in each work unit regarding time limits, forms and contents of applications, examinations, rights to be heard, testing decisions and quick and easy procedures.

Keywords: Administrative Measures, Period, Administrative Objection and Appeal, State Administrative Court.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

**(Bayu Rahmaddoni, 1920112004, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2023, 106 Halaman,
bimbingan: Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum dan Dr. Yuslim, S.H., M.H)**

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administratif di Pengadilan tata Usaha Negara Padang. Upaya administratif diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terdapat disharmonisasi hukum mengenai keharusan untuk melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya pertentangan norma ini merupakan salah satu masalah yang serius karena mengkaji upaya administratif sebagai upaya pendahuluan oleh hakim tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Dengan demikian bagaimana penyelesaian sengketa melalui upaya administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tidak dilakukannya upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, apabila tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif, maka warga masyarakat tetap wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum hakim terhadap tidak dilakukannya upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian badan/pejabat pemerintahan perlu mengatur tentang penyelesaian upaya administratif pada setiap satuan kerjanya mengenai batas waktu, bentuk dan isi permohonan, pemeriksaan, hak untuk didengar, pengujian keputusan serta prosedur cepat dan sederhana.

Kata Kunci : Upaya Administratif, Jangka Waktu, Keberatan dan Banding Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara.